



PENGABDIAN MASYARAKAT

Pola Kemitraan Usaha Ekonomi untuk Kerjasama Desa Sepakat Kabupaten Kutai Kartanegara

Diusulkan oleh :

Rahcmad Budi Suharto
Eny Rochaida
Rizkiawan

Ketua / 0008118003
Dosen / 0003026003
Mahasiswa/ 1111079003

**SKIM BANTUAN BIAYA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul : POLA KEMITRAAN USAHA EKONOMI UNTUK KERJASAMA
DESA SEPAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Ketua Tim

- a. Nama Lengkap, Gelar : Dr. Rahcmad Budi Suharto, SE.,SH.,M.Si
- b. NIP / NIDN : 198011082005011001 / 0008118003
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Jurusan / Program Studi : S-3 Ilmu Ekonomi
- e. Alamat Email : rahcmad.budi.suharto@feb.unmul.ac.id
- f. Nomor Handphone : 081253379031

Anggota 1

- a. Nama Lengkap, Gelar : Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida.,M.Si
- b. NIP / NIDN : 19600203 198702 2 001
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala / Guru Besar
- d. Jurusan / Program Studi : S-3 Ilmu Ekonomi

Anggota 2

- a. Nama Lengkap, Gelar : Rizkiawan, SE.,M.Si
- b. NIP / NIDN : - / 1111079003
- c. Jabatan : Mahasiswa Program Studi S-3 Ilmu Ekonomi
- d. Jurusan / Program Studi : S-3 Ilmu Ekonomi

Usulan Biaya : Rp. 3.500.000,-

Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Bulan

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Samarinda, Juli 2021

Pelaksana

Dr. Adi Wijaya, M.Si
196000606 198803 1 001

Dr. Rahcmad Budi Suharto, M.Si
NIP.19801108 200501 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Prof.Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **POLA KEMITRAAN USAHA EKONOMI UNTUK KERJASAMA
DESA SEPAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Ketua Tim

- a. Nama Lengkap, Gelar : Dr. Rahcmad Budi Suharto, SE.,SH.,M.Si
- b. NIP / NIDN : 198011082005011001 / 0008118003
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Jurusan / Program Studi : S-3 Ilmu Ekonomi
- e. Alamat Email : rahcmad.budi.suharto@feb.unmul.ac.id
- f. Nomor Handphone : 081253379031

Anggota 1

- a. Nama Lengkap, Gelar : Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida.,M.Si
- b. NIP / NIDN : 19600203 198702 2 001
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala / Guru Besar
- d. Jurusan / Program Studi : S-3 Ilmu Ekonomi

Anggota 2


- a. Nama Lengkap, Gelar : Rizkiawan, SE.,M.Si
- b. NIP / NIDN : - / 1111079003
- c. Jabatan : Mahasiswa Program Studi S-3 Ilmu Ekonomi
- d. Jurusan / Program Studi : S-3 Ilmu Ekonomi

Usulan Biaya : Rp. 3.500.000,-

Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Bulan

Mengetahui


Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Dr. Adi Wijaya, M.Si
196000606 198803 1 001

Samarinda, Juli 2021


Pelaksana



Dr. Rahcmad Budi Suharto, M.Si
NIP.19801108 200501 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

RINGKASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Namun biasanya pengurus BUMdes cenderung mengalami kegamangan Ketika memulai bisnis mereka. Oleh sebab itu diperlukan suatu rencana kerja yang akan dibuat oleh BUMdes dalam Bidang wirausaha. Kegiatan tersebut harus dibuat tertulis dan resmi guna menjalankan usahanya, karena BUMdes ibarat sebuah perusahaan sehingga diperlukan perencanaan dan pemetaan serta nantinya akan diperlukan proses evaluasi model bisnis yang mereka dirikan. Salah satu cara dalam memudahkan pemetaan dan analisis model bisnis adalah dengan menggunakan *Business Model Canvas* dengan menggambarkan sembilan blok kanvas. Sembilan blok tersebut saling berkaitan antara satu sama lain, sehingga perusahaan dapat melakukan perancangan maupun evaluasi strategi di setiap blok kanvas tersebut. Pengabdian ini dilaksanakan di desa Sepakat Loa Kulu Kutai Kartanegara dengan tujuan agar BUMdes yang ada di Desa Sepakat mampu merencanakan bisnis BUMdes Dengan Pola Kemitraan Usaha.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
DAFTAR ISI	III
RINGKASAN	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	9
BAB III METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
BAB V PENUTUP	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra.

Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif. Bagi usaha kecil kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil.

Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berfikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawanan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perlunya pemikiran tentang *alasan terjadi kemitraan, analisa kemitraan, kendala umum kemitraan, syarat-syarat kemitraan.*

Alasan terjadi Kemitraan

Kemitraan usaha haruslah berdasarkan asas sukarela dan suka sama suka. Dalam kemitraan harus dijauhkan “kawin paksa”. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bermitra harus sudah siap untuk bermitra, baik kesiapan budaya maupun kesiapan ekonomi. Jika tidak, maka kemitraan akan berakhir sebagai penguasaan yang besar terhadap yang kecil atau gagal karena tidak bisa jalan. Artinya, harapan yang satu terhadap yang lain tidak terpenuhi, maka beberapa alasan terjadi kemitraan dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profit atau sales pihak-pihak yang bermitra
- b. Memperbaiki pengetahuan situasi pasar
- c. Memperoleh tambahan pelanggan atau para pemasok baru
- d. Meningkatkan pengembangan produk
- e. Memperbaiki proses produksi
- f. Memperbaiki kualitas
- g. Meningkatkan akses terhadap teknologi

1.2. Tujuan Kemitraan

Kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Selama ini istilah kemitraan ini telah dikenal dengan sejumlah nama, diantaranya strategi kerjasama dengan pelanggan (*strategic customer alliance*), strategi kerjasama dengan pemasok (*strategic supplier alliance*) dan pemanfaatan sumber daya

kemitraan (*partnership sourcing*). Bertolak dari hal tersebut maka dapat di analisis kinerja kemitraan sebagai berikut:

- a. Kurang transparansi dalam pelaksanaan Kepres 16
- b. Realisasi gelar kemitraan masih belum memuaskan
- c. Kemitraan tidak berkembang baik
- d. Waralaba dalam negeri belum banyak yang bermunculan.

1.3. Permasalahan Kemitraan

Kemitraan pada dasarnya menggabungkan aktivitas beberapa badan usaha bisnis, oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu organisasi yang memadai. Dengan pendekatan konsep sistem, diketahui bahwa organisasi pada dasarnya terdiri dari sejumlah unit atau sub unit yang saling berinteraksi dan interdependensi. Performansi dan satu unit dapat menyebabkan kerugian pada unit-unit lainnya. Tidak terlepas dari keterkaitan hal diatas maka akan mengalami beberapa kendala antara lain:

- a. Perbedaan yang masih besar antara Usaha Besar dan Usaha Kecil
- b. Kualitas produksi belum terjamin
- c. Kerja sama kurang berkembang
- d. UB bersifat integrasi vertikal
- e. Belum terjadi alih teknologi dan manajemen dari UB dan UK
- f. Belum berkembangnya sistem dan pola kemitraan dan belum berkembangnya unsur pendukung

Dengan kebutuhan yang dimiliki oleh suatu desa, pemerintah desa perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengelola kemitraan usaha ekonomi yang baik dengan menggunakan pedoman yang ada, sama halnya dengan masyarakat desa yang ingin mengetahui bagaimana kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga peneliti akan mengangkat permasalahan mengenai Otonomi Desa Dalam **Pola Kemitraan Usaha Ekonomi Untuk Kerjasama Desa Sepakat**.

Berdasarkan hasil survey awal pembentukan BUMDes Bersama didasarkan pada kondisi perekonomian yang sudah berjalan meski belum optimal antara lain padi, hortikultura dan peternakan kemudian besarnya potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Pembentukan BUMDes diharapkan mendorong percepatan pembangunan di desa sepakat Loa Kulu sehingga untuk memudahkan pemetaan dan analisis model bisnis adalah dengan menggunakan *Pola Kemitraan Usaha Ekonomi dengan Kerjasama*.

1.4. Sasaran Strategis

Pada Negara maju, mereka melakukan kemitraan karena adanya tuntutan pasar, atas dasar tanggung jawab bersama, mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Menengah dan Usaha Kecil, dan dalam rangka meningkatkan daya saing nasionalnya.

Pola dan system kemitraan dikembangkan oleh suatu perusahaan hingga menjadi *Good Practice*. Lima jenis kemitraan yang dikembangkan di Eropa dan dapat ditiru:

- a. Buying and selling yang meliputi kegiatan suppliers dan subcontracting

- b. *Positive restructuring yang meliputi outsourcing, spin offs, management by-outs, community renewal dan trade offs.*
- c. *SME support yang meliputi start-up companies, mentoring, kerjasama penelitian dan pengembangan (R&D) dan bantuan ekspor.*
- d. *Training dan education, misalnya untuk supplier dan magang serta recruitment calon mitra*
- e. Local focus adalah kegiatan kemitraan dengan tujuan mengembangkan ekonomi wilayah.

Latihan manajemen dan ketrampilan, magang, studi visit dan alih teknologi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memodernisasi UK. Jadi, agar kesenjangan manajemen dan teknologi antara UB dan UK tidak terlalu jauh ketinggalan, maka pengembangan SDM harus selalu menjadi agenda kemitraan.

1.5. Syarat-syarat Kemitraan

Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukanlah proses merger atau akuisisi. Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun syarat-syarat kemitraan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan umum yang sama
- b. Kesetaraan

- c. Saling menghargai
- d. Saling memberi kontribusi
- e. Ada efek sinergi
- f. Saling menguntungkan

1.6. Ruang Lingkup Kegiatan

Desa Sepakat adalah salah satu desa dikecamatan Loa Kulu kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini terdiri dari 5 rukun tetangga (RT) ini adalah hasil pemekaran dari desa Loa Kulu Kota. Penduduk desa sepakat berjumlah 425 kepala keluarga (KK) atau 1.660 jiwa. Desa ini diresmikan oleh wakil Bupati Kutai Kartanegara HM Ghufro Yusuf di kompleks perkantoran desa rempanga pada tanggal 28 Desember 2011 bersamaan dengan dua desa baru lainnya, yakni desa Jongkang dan Sumber Sari.



1.7. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan Pelatihan Merencanakan Bisnis BUMDes dengan Menggunakan Pola Kemitraan Dalam Ekonomi dan Kerjasama, sebagai berikut :

Tabel .1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan Juni-Juli					
		1	2	3	4	5	6
1	Pengumpulan Data						
2	Identifikasi Masalah						
3	Analisis Masalah						
4	Identifikasi Solusi						
5	Memilih Solusi						
6	Implementasi						
7	Penyusunan Laporan Akhir						

BAB II

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Latar Belakang

Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional Dan Implementasi

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1997

1. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah dan atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.
4. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
5. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
6. Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.

Kemitraan merupakan salah satu instrumen yang strategis bagi pengembangan usaha kecil, tetapi ini tidak berarti bahwa semua usaha kecil bisa segera secara efektif dikembangkan melalui kemitraan. Bagi pengusaha informal atau yang sangat kecil skala usahanya dan belum memiliki dasar kewirausahaan yang memadai, kemitraan dengan usaha besar belum tentu efektif karena belum tercipta kondisi saling membutuhkan. Yang terjadi adalah usaha kecil membutuhkan usaha besar sedangkan usaha besar tidak merasa membutuhkan usaha kecil. Usaha kecil yang demikian barangkali perlu dipersiapkan terlebih dahulu, misalnya dengan memperkuat posisi transaksi melalui wadah koperasi atau kelompok usaha bersama (prakoperasi) dan pembinaan kewirausahaan.

Dengan memahami berbagai aspek kewirausahaan dan bergabung dalam wadah koperasi, usaha-usaha yang sangat kecil atau informal tersebut secara bersama-sama akan memiliki kedudukan dan posisi transaksi yang cukup kuat untuk menjalin kemitraan yang sejajar, saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dengan usaha besar mitra usahanya.

1. Sudut Pandang Sistem

Kemitraan dilihat dari sudut pandang sistem paling tidak, ada 3 tipe yaitu:

a. Vertical Backward Linkage

Adalah sistem kemitraan yang di dalamnya Usaha Besar (UB) bergerak dalam produksi barang akhir (*assembler*) Usaha Kecil (UK) sebagai pemasok komponen kepada UB.

b. Vertical Forward Linkage

Usaha Centernya/Besar menghasilkan bahan baku dan memasok untuk diproses selanjutnya oleh Usaha Kecil.

c. Horizontal Linkage

Usaha Besar sebagai trader/exporter, Usaha Kecil menghasilkan produk yang akan dipasok ke trader.

2. Implementasi

Kemitraan di negara-negara yang telah lebih maju itu adalah karena kemitraan usahanya terutama didorong oleh adanya kebutuhan dari pihak-pihak yang bermitra itu sendiri, atau diprakarsai oleh dunia usahanya sendiri sehingga kemitraan dapat berlangsung secara alamiah. Hal ini dimungkinkan mengingat iklim dan kondisi ekonomi negara mereka seperti Korea Selatan, Jepang dan Taiwan dan sebagainya telah cukup memberikan rangsangan ke arah kemitraan yang berjalan sesuai dengan kaidah ekonomi yang berorientasi pasar.

Sebagai suatu strategi pengembangan usaha kecil, kemitraan telah terbukti berhasil diterapkan di banyak negara, antara lain di Jepang dan empat negara macan Asia, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan sebagainya. Di negara-negara tersebut kemitraan umumnya dilakukan melalui pola sub kontrak yang memberikan peran kepada industri kecil dan menengah sebagai pemasok bahan baku dan komponen industri besar.

a. Korea Selatan

Lembaga penunjang bernama Small and Medium Industry Promotion Corporation bersifat semi pemerintah dan bertugas menjadikan UK tangguh dan dapat bermitra dengan UB serta melakukan program alih teknologi dan investasi dari UB ke UK.

b. Jepang

Jepang mendirikan Institut for promotion of subcontracting yang tugasnya memperkuat kedudukan UK dan teknologi UK serta menyediakan informasi.

c. Masyarakat Ekonomi Eropa(MEE)

Suporting institusi dalam kemitraana yang didirikan oleh MEE :

- 1) BC-NET, memberikan informasi kemitraaan *tang computerized*.
- 2) BRITE, Bertujuan meningkatkan kecakapan UK dalam memakai teknologi dan mengurangi gap teknologi dengan UK .
- 3) ESPRIT, mengembangkan teknologi informasi.

d. Taiwan

Dalam mengembangkan kemitraan usaha industri di Taiwan dibuat Center satelite system UB bertindak sebagai center dan UK dan UM sebagai satelite. Untuk menunjang program terseut, didirikan *Corporate Synergy Development Center (CSD)* yang dibiayai oleh pemerintah dan sektor swasta.

2.2. Kriteria

Pola Kemitraan

Banyak program pemerintah dan pola-pola kemitraan yang dibuat demi usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkan usaha kecil tangguh dan modern. Usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi rakyat dan berakar pada masyarakat dan usaha kecil yang mampu memperkokoh struktur perekonomian nasional yang lebih efisien. Pola-pola kemitraan tersebut antara lain:

1. Kerjasama keterkaitan antar hulu-hilir
2. Kerjasama keterkaitan antar hilir-hulu
3. Kerjasama dalam pemilik usaha
4. Kerjasama dalam bentuk bapak-anak angkat
5. Kerjasama dalam bentuk bapak angkat sebagai modal ventura
6. Intiplasma
7. Subkontrak
8. Dagang umum
9. Waralaba
10. Keagenan

2.3. Luaran

Solusi dari program PKM disesuaikan dengan permasalahan yang ada dihadapi oleh Mitra. Adapun solusi yang diberikan kepada BUMDes di Desa Sepakat di Loa Kulu meliputi sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya Merencanakan Bisnis pada BUMDes;
2. Memberikan pemahaman mengenai merencanakan Bisnis dengan POLA KEMITRAAN untuk memudahkan pemetaan dan analisis model bisnis BUMDes di Desa Sepakat
3. Memberikan Simulasi penggunaan merencanakan Bisnis dengan

menggunakan Pola Kemitraan

Penetapan solusi dengan memberikan Pelatihan Merencanakan Bisnis BUMDes dengan Pola Kemitraan dengan tujuan agar BUMDes di Desa sepakat Kecamatan Loa Kulu Dapat merencanakan dan mengevaluasi bisnis yang dijalankan oleh BUMDes dengan menggunakan Mitra Ekonomi Bisnis sehingga diharapkan mendorong percepatan pembangunan di Desa Sepakat Loa Kulu.

Target luaran yang akan di sasar pada program Kemitraan BUMDes dengan Pola Mitra Ekonomi Bisnis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi & ber ISSN	1

2.4.Sistematika Usulan

1. Kebutuhan Kepakaran untuk Mensolusikan permasalahan

Berdasarkan hasil analisis awal bahwa Diperlukannya Pelatihan Merencanakan Bisnis BUMDes dengan Pola Kemitraan Ekonomi dengan tujuan agar BUMDes di Desa sepakat Kecamatan Loa Kulu Dapat merencanakan dan mengevaluasi bisnis yang dijalankan oleh BUMDes dengan menggunakan Mitra Ekonomi sehingga diharapkan mendorong percepatan pembangunan di desa sepakat Loa Kulu. Untuk

memberikan edukasi dan Pelatihan maka diperlukan kepakaran di bidang ekonomi sebagai tim pelaksana pengabdian. Kepakaran dari tim pelaksanaan di bidang Ilmu Ekonomi menjadi salah satu kebutuhan untuk dapat merancang materi pelatihan secara tepat sehingga mampu memberi pemahaman dari aspek keilmuan bagi para peserta pelatihan. Hal ini diharapkan dengan pelatihan ini maka BUMDes mampu merencanakan dan mengevaluasi bisnis yang dijalankan BUMDes dengan menggunakan Pola Kemitraan Ekonomi Usaha Bersama.

2. Tim Pengusul dan Tingkat Kepakarannya

Tim pengusul pada pengabdian ini adalah Dr. Rahcma Budi Suharto, SE.,SH.,M.Si sebagai pengajar Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman Jurusan Ilmu Ekonomi yang berkaitan erat dengan Kegiatan Ekonomi dan terkait dengan merencanakan dan mengevaluasi Bisnis yang salah satu metode bisa menggunakan Pola Mitra Usaha, dengan pengusulan proposal program penerapan IPTEK. Tugas Ketua bertanggung jawab terhadap:

1. Kelancaran Program Pelatihan Merencanakan Bisnis BUMDes dengan Pola Mitra Usaha dengan tujuan agar BUMDes di Desa sepakat Kecamatan Loa Kulu
2. Pencapaian target luaran adalah Kemampuan BUMDes di Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu untuk merencanakan Bisnis BUMDes dengan Pola Mitra Usaha.

Selanjutnya Susunan organisasi Tim Pengusul dan pembagian Tugas secara detail terdapat pada Tabel 3. berikut:

Tabel 3. Struktur Organisasi Tim dan Pembagian Tugasnya

No	Nama/NIDN	Asal Institusi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu	Uraian Tugas
1.	Dr. Rahcmad Budi Suharto, SE.,SH.,M.Si	Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman	Ilmu Ekonomi	-	1. Bertanggung jawab terhadap kelancaran program Pelatihan Merencanakan Bisnis BUMDes dengan Kanvas Model Bisnis

2.	Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida.,M. Si	Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman	Ilmu Ekonomi	-	<p>di Desa sepakat Kecamatan Loa Kulu</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bertanggung Jawab terhadap Laporan Kegiatan 3. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target luaran. <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Bertanggung jawab terhadap kelancaran program Pelatihan Merencanakan Bisnis BUMDes dengan Pola Mitra Usaha di Desa sepakat Kecamatan Loa Kulu
3.	Rizkiawan	Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman	Ilmu Ekonomi	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Bertanggung jawab terhadap kelancaran program Pelatihan Merencanakan Bisnis BUMDes dengan Pola Mitra Usaha

2.5. Evaluasi dan Analisis Situasi

Desa Sepakat merupakan Desa pemekaran dari Desa Loa Kulu Kota yang telah mengalami pergantian Kepala Desa sebanyak dua kali yaitu Pejabat sementara dan Kepala Desa terpilih. Secara umum keadaan topografi Desa Sepakat adalah dataran rendah dan merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Desa Sepakat berpenduduk 2.135 jiwa dengan luas wilayah 162 km. Dengan klasifikasi perempuan 1.022 jiwa, laki-laki 1.113 jiwa dan terbagi dalam 601 KK (kepala keluarga).

Perkembangan pelayanan kepada masyarakat dimulai ketika Tahun 2012 terjadi pemekaran Desa yakni Desa Loa Kulu kota memekarkan wilayahnya sebagian menjadi Desa Sepakat. Tahun pertama dimekarkan pemerintah Desa memusatkan pelayanannya pada tempat / lokasi daerah RT. 05 dengan penganggaran sewa tempat sebelumnya APBDes pertama disahkan dan dicairkan. Kemudian ketika tahun 2014 pembangunan Kantor Desa Sepakat selesai maka secara otomatis segala pelayanan administrasi juga dipindahkan yakni di Jalan Rapak Nyamuk RT. 01 hingga sekarang.

Dengan adanya berbagai rencana pembangunan strategis baik ditingkat regional maupun nasional yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, akan menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara umumnya masyarakat Desa Sepakat khususnya akan mendapat berbagai limpahan besar pembangunan yang strategis.

Misalnya :

- Rencana pembangunan Parit Peninggalan Penj. Jepang
- Rencana pemanfaatan eks galangan kapal dan gedung Magazine

- Rencana pembangunan Jembatan Loa Kulu
- Rencana pembangunan Jalan tol yang melintas di Kec. Loa Kulu
- Rencana pemindahan Ibu Kota RI ke Kalimantan Timur

Memperhatikan proyeksi pembangunan seperti di atas maka Pemerintah Desa Sepakat perlu perhatian dalam menangkap peluang pembangunan terutama dalam mengantisipasi dan mensikapi perubahan-perubahan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan tersebut.

Berbagai permasalahan masih dihadapi oleh Desa Sepakat terutama masih rentannya tingkat kemiskinan sebagai dampak dari internal maupun dampak global adalah tantangan ke depan yang perlu dipecahkan bersama melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat yang didukung oleh lapisan masyarakat dan pihak yang terkait.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dimiliki Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi Desa. BUMDes merupakan bentuk kelembagaan Desa yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat Desa (Faedlulloh, 2018). Desa mendirikan BUMDes bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomis atau laba, namun juga meliputi manfaat non ekonomi lainnya. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dengan hadirnya BUMDes sebagai lembaga usaha Desa yang lahir atas pertimbangan kebutuhan dan potensi Desa, tentu sangat

berpengaruh bagi Desa juga masyarakat di sekitarnya. Hasil dari pengelolaan BUMDes yang disebut keuntungan akan menjadi pemasukan Desa atau disebut Pendapatan Asli Desa (PAD).

Desa Sepakat memiliki aset desa, berupa tanah untuk fasilitas umum.

Tabel 4. menggambarkan hal tersebut :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Kas Desa/Kelurahan	0	Ha
	a. Tanah Bengkok	0	Ha
	b. Tanah Titi Sara	0	Ha
	c. Kebun Desa	0	Ha
	d. Sawah Desa	0	Ha
2.	Lapangan Olahraga	2,00	Ha
3.	Perantoran Pemerintah	0,71	Ha
4.	Ruang Publik/ Taman Kota	0	Ha
5.	Tempat Pemakaman desa/umum	1,50	Ha
6.	Tempat Pembuangan Sampah	0,30	Ha
7.	Bangunan Sekolah/ Perguruan Tinggi	1,00	Ha
8.	Petokoan	0,49	Ha
9.	Fasilitas Pasar	0	Ha
10.	Terminal	0	Ha
11.	Jalan	10,00	Ha
12.	Daerah Tangkapan Air	11,00	Ha
13.	Usaha Perikanan	25,00	Ha
14.	Sutet/Aliran Listrik tegangan air	0	Ha
Total Luas		52,00	Ha

Berdasarkan data jumlah BUMdes di Kutai Kartanegara tahun 2020, Jumlah BUMdes yang terbentuk di Desa terdapat 188 , Jumlah Bumdes yang belum terbentuk di desa terdapat 5 BUMdes, jumlah Bumdes yang aktif 109 BUMdes, dan jumlah BUMdes yang tidak aktif terdapat 84 BUMdes, untuk desa Sepakat terdapat 1 BUMdes, dengan nama BUMdes Karya Mandiri.

3. Solusi yang ditawarkan

Pendekatan yang digunakan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses disini memfokuskan menjadi tiga pokok bahasan; Pokok bahasan pertama, Pengelolaan asset desa dalam meningkatkan otonomi desa, meliputi: otonomi desa apa saja yang ada di Desa Sepakat; Kedua, pengelolaan asset desa yang ada di Desa Sepakat; Ketiga, faktor yang menghambat dan faktor pendorong, Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Burhan Bungin yang terdiri dari lima tahap yaitu, meneliti dari beberapa unit, memeriksa data yang diperoleh, mereduksi data, penerapan data yaitu pengolahan data, dan menganalisa serta menarik kesimpulan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di Desa Sepakat, Kec Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara.

3.2 Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kepala desa Desa Sepakat, BPD dan aparat desa yang terkait.

3.3. Metodologi

Dalam penelitian ini, analisis data dilaksanakan pada saat wawancara berlangsung. Alur analisis dalam penelitian ini mengikuti model analisis interaktif milik Miles dan Huberman dalam (Moleong, 2014) dengan empat tahap. Adapun tahap dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi, yaitu :

1. Proses Pengumpulan Data Dalam menggali data di lapangan (objek penelitian) baik dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dilakukan pencatatan dalam dua bagian yaitu catatan deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif merupakan catatan alami dari segala sesuatu yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan catatan reflektif merupakan catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang fakta dan temuan baru yang ditemukan/dijumpai, dan menjadi bahan rencana pengumpulan data ditahap berikutnya.
2. Reduksi Data Data yang dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilih data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian data atau informasi yang didapat disederhanakan, disusun secara sistematis untuk menjabarkan temuan yang penting dan relevan. Tahap reduksi data digunakan untuk menggolongkan dan memfokuskan data serta membuang data yang tidak perlu, sehingga peneliti mudah untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah seterusnya ialah penyajian data. Dengan melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, gambar, grafik, tabel, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data juga akan membantu dalam mempermudah dalam hal pemahaman apa yang sedang terjadi, merencanakan kelanjutan dari proses penganalisisan. Penyajian data dalam penelitian ini dipaparkan dengan bentuk teks atau tulisan yang berbentuk narasi.
4. Kesimpulan/Verifikasi Analisis selanjutnya yaitu proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan sangat terkait dengan seberapa besar kumpulan catatan lapangan dan pengkodean yang dilaksanakan peneliti. Hasil penelitian juga ditarik kesimpulan selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama peneliti menulis, atau tinjauan ulang pada catatancatatan lapangan.

Dalam penelitian ini data akan dikumpulkan dari 3 kegiatan yaitu dengan melakukan wawancara ke beberapa informan, dari pengamatan atau observasi dilapangan dan dari hasil dokumentasi baik rekaman suara, rekaman video, maupun pengambilan gambar. Data dari hasil ketiga kegiatan diatas, yang tidak sesuai dengan fokus penelitiann akan dilakukan penghapusan agar fokus penelitian tidak semakin melebar. Kemudian data yang sudah sesuai dengan fokus penelitian akan disajikan dengan menarik, hal ini berfungsi agar informasi yang didapat dalam penelitian ini bisa dibaca dan dipahami dengan mudah. Setelah data benar-benar lengkap maka akan dilakukan penarikan kesimpulan akhir, sehingga akan diketahui pengelolaan aset desa yang optimal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Waktu dan Tempat

Pengabdian masyarakat terkait pengelolaan aset desa di Desa Sepakat, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, diadakan pada hari Kamis, 15 Juli 2021, pertemuan dengan Kepala Desa Sepakat dan ketua BPD desa Sepakat melalui zoom. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan terkait profil desa Sepakat oleh kepala Desa dan Sekretaris Desa. Pada sesi selanjutnya dalam kegiatan PKM ini, dosen yang melaksanakan PKM melakukan diskusi terkait materi yang sudah diberikan oleh pengelola Lab Inkubator Bisnis FEB Unmul

4.2 Hasil dan Pembahasan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum pemusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (PD), dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, dimana lebih lanjut tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sepakat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa, pemerintah desa sebagai penggerak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan

dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini apakah Badan Pemusyawaratan Desa telah benar-benar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, ataukah ada faktor-faktor lain yang menunjang perencanaan pembangunan desa.

Namun di sisi lain, meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Gejala ini tampak pada hasil pra penelitian atas observasi terhadap Desa Wiaulapi di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Sebagaimana diketahui, sebagai institusi demokrasi desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61 bahwa BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terkait dengan kurang optimalnya fungsi BPD tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, lemahnya pengorganisasian. Sebagai sebuah lembaga, BPD tidak dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja, hampir tidak ditemukan skema tentang struktur organisasi BPD. Pada hal yang lebih substantif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam mengorganisir para anggotanya, sehingga para anggota BPD terkesan bekerja secara asal-asalan. Dari keseluruhan keanggotaan BPD yang ada, pada umumnya hanya sedikit saja dari anggota BPD yang aktif. Bahkan ada BPD yang aktif hanya ketuanya saja.

Kedua, nihil dukungan staf dan kesekretariatan. Selain soal pengorganisasian, lemahnya fungsi BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh staf yang mengelola sekretariat. Ketiadaan staf dan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga. Hal ini berbeda dengan pemerintah desa yang memiliki struktur kelembagaan yang jelas, termasuk dukungan staf dan kesekretariatan. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa skema struktur Pemerintah Desa digambarkan secara jelas, dimana Pemerintah Desa didukung dengan Sekretariat Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa yang membawahi para Kepala Urusan.

Ketiga, hak bagi anggota BPD yang kurang jelas. Isu yang mengemuka dalam kajian ini juga termasuk hal yang terkait dengan hak anggota BPD. Muncul pendapat yang mengemuka yang beranggapan bahwa hak yang diterima oleh anggota BPD dirasa masih jauh dibanding dengan yang diterima oleh kepala desa. Meskipun sebenarnya banyak hak yang seharusnya diterima oleh BPD, namun dalam praktiknya hak-hak tersebut belum sepenuhnya diterima. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (PP Desa), pada pasal 78 diatur bahwa pimpinan

dan anggota BPD mendapatkan hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; biaya operasional; pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan dan penghargaan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Dari beberapa hak yang diatur oleh PP tersebut, baru hanya tunjangan tugas dan fungsi saja yang telah diberikan. Itupun dengan jumlah yang tidak menentu.

Keempat, minim kapasitas personal. Secara individual, anggota BPD tampak kurang memiliki kapasitas yang memadai terkait langsung dengan fungsinya. Sebut saja misalnya, dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan Perdes, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan dalam bidang legal drafting. Namun dalam kenyataannya, hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar anggota BPD tidak memiliki kemampuan tersebut. Dengan demikian rancangan Perdes lebih banyak berasal dari kepala desa. Dalam hal pengawasan kepala desa, banyak anggota BPD yang kurang memahami konsep pengawasan yang sesungguhnya, sehingga yang dilakukan hanyalah pengawasan secara parsial, yakni sebatas mengawasi pembangunan fisik. Pada hal yang paling mendasar, banyak juga ditemui anggota BPD yang kurang cakap dalam berkomunikasi. Padahal sebagai penyalur aspirasi masyarakat, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni, bahkan sampai pada tingkat dapat mempengaruhi orang lain.

Dalam diskusi, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Sepakat dan Ketua BPD Desa Sepakat, bahwa secara umum BPD sudah menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan penyerap aspirasi masyarakat desa sepakat, akan tetapi dalam perjalanannya masih ditemukan beberapa hambatan seperti Struktur organisasi yang ada perlu diperjelas dengan pembagian tugas pokok dan fungsi setiap anggota dan/atau bidang dalam BPD; Standar operasional dan prosedur setiap kegiatan harus dibuat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.; Secara berkala

BPD membuat laporan kinerja BPD dalam kaitan kinerja kepala desa sepakat; dan BPD memerlukan tempat sekretariat BPD secara permanen/tetap bukan menyewa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata kelola Badan Pemusyawaratan Desa Sepakat dikelola berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permasyarakatan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Dalam perjalanannya masih ditemukan beberapa hambatan seperti Struktur organisasi yang ada perlu diperjelas terutama dalam pembagian tugas pokok dan fungsi setiap anggota dan/atau bidang dalam BPD; Standar operasional dan prosedur setiap kegiatan harus dibuat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.; Secara berkala BPD membuat laporan kinerja BPD dalam kaitan kinerja kepala desa sepakat; dan BPD memerlukan tempat sekretariat BPD secara permanen/tetap bukan menyewa.
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Namun biasanya pengurus BUMdes cenderung mengalami kegamangan Ketika memulai bisnis mereka. Oleh sebab itu diperlukan suatu rencana kerja yang akan dibuat oleh BUMdes dalam Bidang wirausaha.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan pengawasan secara berkala dilingkungan BPD terutama efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPD berdasarkan pedoman yang sudah ditetapkan.

2. Perlu dilakukan peningkatan SDM baik staf maupun anggota BPD agar tugas dan fungsi BPD dapat berjalan lebih baik lagi dalam mendorong meningkatnya pembangunan di Desa Sepakat.

DAFTAR PUSTAKA

<http://elqorni.wordpress.com/2009/02/26/mengenal-waralaba/>

<http://elqorni.wordpress.com/2009/02/26/mengenal-teori-keagenan/>

<http://frankyzamzani.files.wordpress.com/2007/06/pp-no-44-th-1997-ttg->

[kemitraan.pdf](#)

Bambang Kholiq Mutaqin. 2020. Pemetaan Jaringan Komunikasi Ekonomi Non Ekstraktif di Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dan Aplikasi Business Model Canvas. *Farmers: Journal of Community Services* Vol. 1, No. 1: 35-42.

Susilo D.E, Wisnu Mahendri. 2021. Sosialisasi Business Plan Meningkatkan Kapasitas BUMDes Sari Artha Bareng Jombang. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti* Volume 2, No 1.



Permendagri Nomor 4 2015 sebagai Dasat melaksanakan ketentuan Pasal 142


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Punu, Ester J. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wiau - Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan." *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 3, no. 1, 2016.

Wisnu, Hasun, Suryana. 2019. Evaluasi Model Bisnis PT. Mitra BUMDes Bersama Menggunakan Kerangka Business Model Canvas. *e-Proceeding of Engineering: Vol 6, No. 2.*

LAMPIRAN DOKUMENTASI







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541)738913-738915-738916
Laman feb.unmul.ac.id

SURAT TUGAS
No. : ~~1410~~/UN17.1/KP/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Juliansyah Roy, SE., M.Si	Dosen
2	Dr. Sjamsu Djohan, S.E., M.Si.	Dosen
3	Hj.Isna Yuningsih.,SE.,MM.,Ak.,CA	Dosen
4	Dr. Siti Amalia, SE, M.Si.	Dosen
5	Dr. Diana Lestari, SE., M.Si	Dosen
6	Dr. Rahmad Budi Suharto, SE., M.Si	Dosen
7	Dr. Miftahul Huda, S.Ag., MA	Dosen
8	Joko Susilo, S.Pdi., M.Si	Dosen

Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan tema ``Program Bina Desa `` yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2021, di Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 14 Juli 2021

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Tembusan :
Yang bersangkutan

**KARTU KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN DESA
PKM JURUSAN ILMU EKONOMI (PRODI S-3 ILMU EKONOMI)**

Nama Dosen : Dr. Rahmad Budi Suharto, SE.,SH.,M.Si

Nama Desa : Karya Mandiri, Desa Sepakat, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara

Bentuk Konsultasi : Tatap Muka Daring ✓ (Online Via Zoom)

NO	HARI/TANGGAL	JAM	TEMPAT	MATERI KONSULTASI	SARAN KONSULTASI	TANDA TANGAN PEM. DESA
1	Kamis, 15 Juni 2021	09.00 - 11.00	Zoom Meeting Meeting ID: 925 6729 1284 Passcode: 0589652	<p>Pendalaman Pengelolaan Program Kemitraan Ekonomi Desa Sepakat, terkait bagaimana pengelolaan Pola Kemitraan Desa di Desa Sepakat dan apa faktor penghambat terkait pengelolaan Pola Kemitraan desa di Desa Sepakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil survey dan penjelasan awal pembentukan BUMDes bersama didasarkannya pada kondisi perekonomian yang sudah berjalan meski belum optimal antara lain padi, hortikultura dan peternakan kemudian besarnya potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan peningkatan ekonomi masyarakat (misalkan dari hasil pertanian dan UMKM) 2. Pembentukan BUMDes diharapkan mendorong percepatan pembangunan di desa sepakat Loa Kulu sehingga untuk memudahkan pemetaan dan analisis model bisnis adalah dengan menggunakan Pola Kemitraan Usaha Ekonomi dengan Kerjasama. 3. Dengan memahami berbagai aspek kewirausahaan dan bergabung dalam wadah koperasi, usaha-usaha yang sangat kecil atau informal tersebut secara bersama-sama akan memiliki 	

				<p>kedudukan dan posisi transaksi yang cukup kuat untuk menjalin kemitraan yang sejajar, saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dengan usaha besar mitra usahanya.</p> <p>4. Penetapan solusi dengan memberikan Pelatihan Merencanakan Bisnis BUMDes dengan Pola Kemitraan dengan tujuan agar BUMDes di Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Dapat merencanakan dan mengevaluasi bisnis yang dijalankan oleh BUMDes dengan menggunakan Mitra Ekonomi Bisnis sehingga diharapkan mendorong percepatan pembangunan di Desa Sepakat Loa Kulu.</p>	
--	--	--	--	--	--

Samarinda, 15 Juli 2021



(Dr. Rahmad Budi Suharto, SE.,SH.,M.Si)
 NIP. 19801108 200501 1 001

JADWAL KEGIATAN PKM BINA D

NO	KEGIATAN
1	Pengumpulan Proposal PKM dosen ke Jurusan/Prodi
2	Surat Pengantar Dekan ke Kades Sepakat
3	Trip I PKM Manajemen ke Desa Sepakat
4	Trip II PKM Akuntansi ke Desa Sepakat
5	Trip III PKM IESP ke Desa Sepakat
6	Pengumpulan Laporan PKM dosen ke Jurusan/Prodi
7	Masa Pendampingan Daring (opsional)

Ket : 1. Masa Kegiatan PKM Dosen Desa Binaan

a. Tatap Muka (1 kali)

b. Daring (opsional)

2. Dosen Wajib lakukan Proses di Desa Sepakat (gunakan Masker)

PELAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RK) DESA 2021

WAKTU PELAKSANAAN
25 Juni 2021
28 Juni 2021
05 Juli 2021
12 Juli 2021
15 Juli 2021
30 Juli 2021
Agustus sd Desember 2021